

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL)
SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur**



FIRDAUS RIZKY UTAMA

NPM 20071010225

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA**

2024

**HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP *JUSTICE***

COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

PEMBUNUHAN BERENCANA

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL)

Oleh:



Firdaus Rizky Utama

20071010225

Telah disetujui untuk mengikuti sidang skripsi pada tanggal

2024

Menyetujui

PEMBIMBING



Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.

NPT 211 19931218 265

Mengetahui

Koordinator Program Studi

Hukum UPN Veteran Jawa Timur



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.

NIP 19900112 202012 2003

**HALAMAN REVISI SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL)**

Penyusun,

Firdaus Rizky Utama

20071010225

Usulan Penelitian untuk Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, pada hari, tanggal 2024

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NPT 21 1 19931218 265

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Bambang S. Irianto, S.H.,
M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL.,
CPCLE., C.Fr.A
NPT. 22 1 19620912 401

Anggota I,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Hukum UPN Veteran Jawa Timur

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NPT. 21 1 19931218 265

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum
UPN Veteran Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangarsi, M.Si
NIP 19680116 199403 2001

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP JUSTICE
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN BERENCANA**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL)

Penyusun,

Firdaus Rizky Utama

20071010225

Usulan penelitian untuk Skripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur,
pada hari, tanggal 2024

Pembimbing,

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M
NPT 21 1 19931218 265

Dewan Penguji

Ketua,

Dr. Bambang S. Irianto, S.H.,
M.Hum., M.Tr.Hanla., CPL.,
CPCLE., C.Fr.A.

NPT. 22 1 19620912 401

Anggota I,

Maria Novita Apriyani, S.H., M.H.
NIP. 19930405 201903 2 029

Anggota II,

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP 19900112 202012 2003

Eka Nanda Ravizki, S.H., LL.M.
NPT. 21 1 19931218 265

Mengesahkan,

**Dekan Fakultas Hukum
UPN Veteran Jawa Timur**

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP 19680116 199403 2001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Firdaus Rizky Utama
NPM : 20071010225
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 31 Januari 2001
Konsentrasi : Pidana
Alamat : Jl. Kartika Manis IV No. 4, Kel. Manisrejo, Kec. Taman,
Kota Madiun, Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP *JUSTICE*
COLLABORATOR DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN.**

JKT.SEL). Dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta Penulis sendiri yang dibuat sesuai ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Apabila dikemudian hari ternyata skripsi Penulis ini merupakan hasil jiplakan (plagiat), maka Penulis bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang telah saya peroleh.

Demikian surat ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya dengan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, Maret 2024

Mengetahui,

PENELITI



Firdaus Rizky Utama

NPM 20071010225

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Yuridis Pidanaan Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/PN. JKT. SEL)”**. Tujuan penyusunan Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini penulis tentunya penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih dan hormat kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Dr. Hervina Puspitosari, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
5. Ibu Adhitya W. Kartika, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
6. Bapak Eka Nanda Raviski, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Skripsi;

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang telah mendidik dan mengajar dengan tulus hati;
8. Ibu Sri Juminten dan Bapak Sutikno sebagai orang tua penulis yang telah memberikan dukungan doa dan materiil;
9. Fachri Kurnia Utama sebagai saudara penulis yang telah memberikan dukungan doa dan materiil;
10. Dialma Restuning Dityo atas dedikasinya sebagai *support system* yang menemani serta mendorong penulis untuk terus maju dan berkembang selama mengerjakan Skripsi;
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran yang membangun akan sangat penulis hargai, serta akan penulis jadikan sebagai sarana untuk mengembangkan diri lebih baik lagi. Penulis berharap Skripsi ini di kemudian hari dapat memberikan manfaat dan dampak positif dalam pengembangan bidang hukum di masa yang akan datang.

Surabaya, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	8
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	8
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	11
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Justice Collaborator</i>	13
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Pidanaan	17
1.5.5 Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	21
1.6 Metode Penelitian.....	25
1.6.1 Jenis dan Tipe Penelitian	25
1.6.2 Sumber Data	27
1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	28
1.6.4 Metode Analisis Data.....	29

1.6.5 Sistematika Penulisan.....	29
1.6.6 Jadwal Penelitian	31
1.6.7 Rincian Biaya.....	32
BAB II KONSEP KEBIJAKAN HUKUM PERINGANAN HUKUMAN TERHADAP <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> DITINJAU MELALUI UNDANG- UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.....	33
2.1 Syarat Penetapan <i>Justice Collaborator</i> dalam Suatu Tindak Pidana.....	33
2.2 Pemberian Perlindungan Hukum, Hak-Hak, dan Penghargaan Terhadap <i>Justice Collaborator</i>	40
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PEMIDANAAN <i>JUSTICE COLLABORATOR</i> PADA PUTUSAN NOMOR 798/PID. B/2022/PN. JKT. SEL.....	49
3.1 Kasus Posisi Pada Perkara Putusan Nomor 798/Pid. B/2022/Pn. Jkt. Sel.	49
3.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana pada Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.	51
3.3 Penerapan Pidana Terhadap <i>Justice Collaborator</i> Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Perkara Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel).....	66
BAB IV PENUTUP	78
DAFTAR PUSTAKA.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	6
Tabel 2. Jadwal Penelitian.....	31
Tabel 3. Rincian Biaya	32
Tabel 4. Perbandingan UU. No. 31 Tahun 2014 dan SEMA 04 Tahun 2014	39
Tabel 5. Pemberian Perlindungan Hukum, Hak-Hak, dan Penghargaan terhadap JC.....	42

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat English Proficiency Test (EPT)

Lampiran 2. Transkrip Nilai

Lampiran 3. Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4. Kartu Bimbingan

Lampiran 5. Formulir Persetujuan Judul yang ditandatangani Admin
Program Studi dan Koordinator Program Studi.

Lampiran 6. Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7. Bukti KRS terbaru

Lampiran 8. Bukti Penyerahan Laporan Magang

Lampiran 9. Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Skripsi

Lampiran 11. Surat Keterangan Hasil Uji Turnitin Jurnal

Lampiran 12. LoA Jurnal

Lampiran 13. Lembar Revisi Penguji

INTISARI

Nama : Firdaus Rizky Utama
NPM : 20071010225
Tempat, Tanggal lahir : Magetan, 31 Januari 2001
Program Studi : Strata 1 (S1) Hukum

ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 798/Pid. B/2022/PN. JKT.SEL)

ABSTRAK:

Ferdy Sambo adalah mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri yang terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Awalnya, peristiwa tersebut dilaporkan sebagai tembak-menembak antara Brigadir J dan Bharada Richard Eliezer. Namun, investigasi mengungkap bahwa Ferdy Sambo dan beberapa anggota polisi lainnya diduga merekayasa peristiwa ini untuk menutupi pembunuhan sebenarnya. *Justice Collaborator* adalah individu yang terlibat dalam kegiatan tindak pidana yang memilih untuk bekerja sama dengan penegak hukum dengan bersedia bersaksi atau memberikan informasi yang membantu penyelidikan. Kerjasama ini biasanya melibatkan pertukaran informasi untuk perlindungan atau pengurangan hukuman. Penyelesaian kasus pembunuhan berencana menggunakan *Justice Collaborator*, seperti dalam kasus Ferdy Sambo, memberikan dampak signifikan. Namun, belum ada aturan jelas tentang konsep peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator*, yang menyebabkan kerancuan dalam parameter peringanan hukuman yang diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara yuridis bagaimana konsep kebijakan hukum peringanan hukuman *Justice Collaborator*, serta untuk menganalisis bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Peringanan Hukuman Terhadap *Justice Collaborator* Pada Putusan Nomor: 798/Pid. B./Jkt. Sel. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian adalah metode Yuridis Normatif dengan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), dan Pendekatan Perundang-Undangan (*statue approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menetapkan seorang *Justice Collaborator* harus memenuhi beberapa syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2014. Selanjutnya hakim dalam memberikan peringanan hukuman terhadap *Justice Collaborator* menggunakan beberapa pertimbangan salah satunya dikarenakan terdakwa menjadi *Justice Collaborator*, mengakui bahwa perbuatannya salah dan bersedia memberikan kesaksian di pengadilan sehingga kasus tersebut menjadi jelas.

Kata Kunci : *Pemidanaan, Tindak Pidana, Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, Justice Collaborator*